

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 1 Tahun 1984 Seri A. No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG KESEMPILAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TANGGAL 2 OKTOBER 1954 (-
LD. PROP. JAWA TENGAH TANGGAL 10 SEP
TEMBER 1955 TAMBAHAN SERI C NO.30) -
TTG. MELAKUKAKAN PAJAK KENDARAAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa dipandang perlu meninjau kem
bali Peraturan Daerah tentang Me
ngadakan Pajak Kendaraan tanggal -
2 Oktober 1954 diundangkan dalam -
Lembaran Propinsi Jawa Tengah tang
gal 10 September 1955 (Tambahan Se
ri C No.30) yang telah diubah bebe
rapa kali, terakhir dengan Peratur
an Daerah No.7 Tahun 1976 tentang
mengubah untuk yang kedelapan kali
Peraturan Pajak Kendaraan Tidak -
Bermotor Kabupaten Sukoharjo (diun
dangkan dalam Lembaran Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 3 tanggal 10 Februari 1978 Se
ri A. No.2) .

- 1950 tte.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah tentang Mengadakan Pajak Kendaraan Kabupaten Sukoharjo tanggal 2 Oktober 1954 (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 Tambahan Seri C No. 30) yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 7 Tahun 1976 tentang mengubah untuk yang kedelapan kali Peraturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Kabupaten Sukoharjo .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO No. 3 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN YANG KESEMBILAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TGL. 2 OKTOBER 1954 (LD PROP. JATENG TGL. 10 SEPTEMBER 1955 TAMBAHAN SERI C No. 30) TENTANG MENGADAKAN PAJAK KENDARAAN .

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang mengadakan Pajak Kendaraan tanggal 2 Oktober 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 (Tambahan Seri C nr.30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 1976 tentang mengubah untuk yang kedelapan kali Peraturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.3 tanggal 10 Februari 1978 Seri A nr.2) diubah mengenai tarif yang diatur sebagai berikut :

- a. 1. Kereta beroda dua (doker) Rp.250 , -
2. Kereta beroda empat (andong) Rp.250 , -
- b. 1. Gerobak dihela hewan Rp.300 , -
2. Gerobak surung Rp.200 , -
- c. 1. Sepeda Rp.150 , -
2. Sepeda beroda tiga (becak) Rp.400 , -

/ setiap Pasal II

Peraturan Daerah ini, berlaku pada tanggal diundangkan . Agarsupaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Sukoharjo, 7 Juni 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DATI II TINGKAT II SUKOHARJO,
SUKOHARJO
Ketua,

S O E N A R T O.

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003.-

- DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Tgl. 13 Oktober 1983 No. 973.
551.33-620 .

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah,

DRS. H. SOLMANNO.-

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo Nomor. 1 tanggal 27 Januari
1984 Seri A. Nomor. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARLITO SD
NIP : 010 019 211 .-